



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA

NOMOR 141/01/Kpts /WN-DLBI/I/ TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKATAN PERANGKAT NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari/Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari/Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 02 Tahun 2016 Tentang Nagari dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 91), dan sehubungan dengan Surat Pengunduran diri Nama Saudari Rini Rianti yang Menjabat sebagai Staf BAMUS, dipandang perlu untuk mengikat Staf BAMUS yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu dilakukannya pengakatan perangkat Nagari Damar Lapan Batang Inderapura yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 91);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Airpura No: 140/590 /CA-2022
Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN :

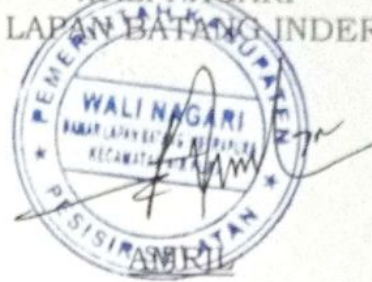
Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan dengan hormat perangkat Nagari yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bajak
pada tanggal 02 Januari 2023

WALI NAGARI
DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Bamus Nagari Damar Lapan Batang
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA.
 NOMOR 141/02 /KPTS/WN-DLBI/1/2023
 TENTANG PENGAKATAN PERANGKAT
 NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA KECAMATAN
 AIRPURA, KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PENGAKATAN DARI JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	RATIH MANJARI	STAF BAMUS	02 Januari 2023	-

